

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 002/TI.02.02/NT.20/05/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PPID
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, dipandang perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Tim Pelaksana untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 dan Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pemgawas Pemilihan Umum, Badan Pemgawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022
- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Rapat Pengelolaan dan Pengembangan Layanan PPID Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal, 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 002/TL.02.02/NT.20/05/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN LAYANAN PPID BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

TIM PELAKSANA RAPAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN PPID
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2022

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota/Kordiv SDMO	Penasehat/Pembina
2	Paulus Joko Sumantri, SH	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
3.	Maria L. Tonbesi, S. Pd	Staf teknis	Anggota Tim
4.	Mariana S. Sital, S. Ak	Staf Teknis	Anggota Tim
5.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Teknis	Anggota Tim
6.	Novriana Banase, SE	Staf Teknis	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal, 23 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



PAULUS JOKO SUMANTRI